



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Muhammad Ajam**, bertempat tinggal di Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Suka Makmue pada tanggal 02 Juni 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Skm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Abdya Kecamatan Darul Makmur, Pada Tanggal, 21 Desember 2014, anak dari Muhammad Ajam dan Safrida;
- Bahwa tentang kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dengan nama RUWAYDA dengan NIK 1112-LU-16012015-0019 yang dilahirkan di Abdya ;
- Bahwa keinginan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon dari Nama RUWAYDA menjadi Nama FAIQATUS SALWA di karenakan sering sakit ;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat dalil pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

- Foto Copy KTP No. 1115050211740003;
- Foto Copy KK No.1115050508160001;
- Foto Copy Buku Nikah No. 0028 /001 / IV / 2014;
- Foto Copy Surat Keterangan Lahir dari Bidan Pada Tanggal 28 April 2020;
- Foto Copy Akta Kelahiran No 1112-LU-16012015-0019;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa No. 141 / III / SKBN / 2020;
- Foto Copy KTP saksi 2 orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon
- 2 Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon dari Nama RUWAYDA menjadi Nama FAIQATUS SALWA ;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian Nama Anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran NIK 1112-LU-16012015-0019 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah tentang pergantian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi atas nama 1. **Ajaruddin dan 2. Nurul Aini;**

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi Aceh, Kabupaten Nagan Raya atas Muhammad Ajam, NIK 1115050211740003 tanggal 05 Agustus 2016. Menerangkan tentang identitas Pemohon sebagai Muhammad Ajam, lahir Langkak, tanggal 02 September 1974, bertempat tinggal di Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur, Naga Raya;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah fotocopy dari asli Kartu Keluarga, Nomor 1115050508160001 tanggal 05 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Rayan. Menerangkan Pemohon

Halaman 2 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kepala keluarga dengan Istri Safrida dan Anak Muhammad Thaibatul Fata dan Ruwayda;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah, Nomor 0028/001/IV/2014 tanggal 02 April 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Safrida pada tanggal 02 April 2014;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah fotocopy dari asli Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh Bidan Hj. Sri Ningsih, Puskesmas Alue Billie, Kecamatan Darul Makmur, tanggal 28 April 2020. Menerangkan tentang kelahiran anak bernama Ruwayda dari seorang Ibu bernama Safrida dan Ayah bernama Muhammad Ajam pada hari minggu tanggal 21 Desember 2014;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LU-16012015-0019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 19 Januari 2015. Menerangkan tentang Anak bernama Ruwayda lahir pada tanggal 21 Desember 2014 di Abdy sebagai anak kesatu dari Muhammad Ajam dan Safrida;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah fotocopy dari asli Surat Keterangan Balik Nama, Nomor 141/III/SKBN/2020 tanggal 30 April 2020 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Kuta Trieng. Menerangkan tentang permohonan ganti nama dari Ruwayda menjadi Faiqatus Salwa;

Menimbang, bahwa **saksi Ajaruddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon berkehendak untuk meresmikan perubahan nama putri kandungnya yang bernama Ruwayda menjadi Faiqatus Salwa, karena anaknya tersebut sering sakit-sakitan. Ibu dari Anak Pemohon tersebut adalah Safrida yang merupakan kakak Ipar saksi. Pemohon telah mengubah nama Ruwayda menjadi Faiqatus Salwa sejak masih berusia 2 (dua) bulan dan hingga saat ini dipanggil dengan panggilan Salwa. Masyarakat di tempat saksi yang sama juga dengan di tempat Pemohon sudah lazim mengubah nama anaknya apabila sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa **saksi Nurul Aini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon berkehendak untuk meresmikan perubahan nama putri kandungnya yang bernama Ruwayda menjadi Faiqatus Salwa, karena anaknya tersebut sering sakit-sakitan. Ibu dari Anak Pemohon tersebut adalah Safrida yang merupakan kakak kandung dari saksi. Pemohon telah mengubah nama Ruwayda menjadi Faiqatus Salwa sejak masih berusia 2 (dua) bulan dan hingga saat ini dipanggil dengan panggilan Salwa. Masyarakat di tempat saksi yang sama juga

Halaman 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di tempat Pemohon sudah lazim mengubah nama anaknya apabila sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini merupakan permohonan perubahan nama, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di tempat Pemohon "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan bukti P-2 membuktikan Pemohon beralamat di Kuta Trieng, RT.00, RW.00, Desa Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Suka Makmue sebagai Pengadilan di tempat Pemohon berwenang mengadili permohonan ini sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan perubahan nama atas nama Ruwayda menjadi Faiqatus Salwa, yang menurut Pemohon merupakan anak kandungnya dari perkawinannya dengan Safrida;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi Ajaruddin dan saksi Nurul Aini membuktikan Pemohon dan Istrinya Safrida merupakan orang tua kandung atas anak perempuan yang bernama Ruwayda lahir pada tanggal 21 Desember 2014 di Abdya, sehingga berdasarkan Pasal 298, Pasal 299 KUHPerdara jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Perlindungan Anak), Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak tersebut merupakan orang yang berkuasa dan bertanggungjawab atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan bagi anaknya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekuasaan dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak termasuk pula dengan memberikan nama kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak anak atas nama tersebut merupakan norma yang berlaku universal seperti tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Convention on the Rights of the Child yang menegaskan *"The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents"*. Bahkan Pasal 8 ayat (1) Kovenensi ini juga menekankan kepada Negara peserta untuk menghormati dan memberikan perlindungan hak anak untuk mendapatkan identitas, termasuk kebangsaan serta pengakuan atas nama dan hubungan kekeluargaannya tanpa dapat dicampuri secara tidak sah *"States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference"*. Akan tetapi peraturan perundang-undangan tidak memberikan kriteria mengenai nama apa saja yang dapat disematkan kepada anak dan nama apa saja yang dilarang untuk disematkan kepadanya;

Menimbang, bahwa masyarakat di Provinsi Aceh menempatkan syariat Islam sebagai pedoman hidupnya baik untuk permasalahan keperdataan (muamalah) hingga ke permasalahan jinayah. Dalam kajian hukum keluarga Islam (al ahwal al syakhsiyyah) anak mempunyai hak untuk diberikan nama yang baik seperti perintah Rasulullah untuk memberikan nama kepada anak-anak dengan nama Nabi-nabi dan orang-orang shalih *"Sesungguhnya mereka memberikan nama (pada anak-anak mereka) dengan nama-nama para nabi dan orang-orang sholih"* (HR. Muslim). Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda agar umatnya menggunakan nama yang bagus-bagus *"Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu sekalian, maka perbaguslah nama kalian"*;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ajaruddin dan saksi Nurul Aini bahwa Pemohon telah mengganti nama anaknya yang semula bernama Ruwayda menjadi Faiqatus Salwa, karena saat bernama Ruwayda sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Ruwayda merupakan nama anak perempuan yang berasal dari bahasa Arab (Islam) dengan arti yang baik yaitu 'berjalan dengan rahmat' atau 'berjalan dengan anggun' sebagai pemberian orang tuanya agar anak perempuannya dapat menebar kebaikan dimanapun berada;

Menimbang, bahwa nama Ruwayda tersebut hendak diganti dengan nama Faiqatus Salwa berasal dari penamaan bahasa arab (Islam) dengan arti wanita

Halaman 5 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Skm





cermat, setia, peduli yang membawa kebahagiaan. Nama Faiqatus Salwa ini juga merupakan nama yang baik sebagai harapan orang tuanya agar anaknya kelak menjadi seseorang yang cermat, setia, peduli yang membawa kebahagiaan untuk keluarga dan sesamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini yang ingin mengubah nama Ruwayda menjadi nama Faiqatus Salwa, Hakim berpendapat bahwa mengubah nama Ruwayda menjadi Faiqatus Salwa merupakan kekuasaan Pemohon selaku orang tuanya. Akan tetapi perubahan tersebut haruslah ditujukan dengan tujuan yang baik dan diubah dengan nama yang baik pula;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama anaknya agar anaknya tidak sakit-sakitan merupakan hal yang baik dalam rangka pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan Pemohon terhadap anaknya. Alasan pemohon tersebut menurut keterangan saksi Ajaruddin dan saksi Nurul Aini merupakan hal yang lumrah terjadi pada masyarakat tempat Pemohon tinggal, dengan harapan agar anaknya tumbuh dengan sehat dan tidak sering sakit-sakitan. Hal mana pada masyarakat yang kental unsur religiusnya seperti masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Aceh alasan seperti itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengubah nama Ruwaydah yang berarti 'berjalan dengan rahmat' atau 'berjalan dengan anggun' menjadi Faiqatus Salwa yang berarti wanita cermat, setia, peduli yang membawa kebahagiaan adalah mengganti nama yang baik dengan nama yang baik pula, sama sekali tidak dilarang oleh hukum positif, hukum agama maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat tempat Pemohon tinggal di Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan hal itu maka permintaan Pemohon ke-2 (kedua) yang meminta izin Pengadilan untuk mengubah nama anaknya dari Ruwayda menjadi Faiqatus Salwa dapatlah dikabulkan. Apalagi sejak kecil Pemohon telah menggantinya dan hingga saat ini anak Pemohon dipanggil dengan panggilan Salwa;

Menimbang, bahwa pada permintaan Pemohon ke-3 (ketiga) pada pokoknya Pemohon meminta pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran NIK 1112-LU-16012015-0019 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan mencermati bukti P-3 bahwa penerbit akta kelahiran anak Pemohon atas nama Ruwayda adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, maka permintaan tersebut haruslah dimaknai sebagai permintaan untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mencatat pergantian nama dalam Akta Kelahiran NIK 1112-LU-16012015-0019 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ganti nama dikabulkan maka sudah semestinya juga permintaan Pemohon ketiga ini dikabulkan dengan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mencatat tentang pergantian nama Ruwayda menjadi Faiqatus Salwa dalam Akta Kelahiran NIK 1112-LU-16012015-0019 dan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, hal ini sejalan dengan Pasal 73 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan *"Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Oleh sebab itu perlu ditetapkan agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga permintaan Pemohon ke-4 (keempat) untuk dibebani biaya perkara kepada Pemohon haruslah dikabulkan, yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 (kedua) s.d. ke-4 (keempat) dikabulkan maka dengan demikian petitum ke-1 (kesatu) yang meminta pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 7 ayat (1) serta Pasal 8 ayat (1) Convention on the Rights of the Child beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RUWAYDA sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor 1112-LU-16012015-0019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 19 Januari 2015, menjadi Faiqatus Salwa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon atas nama Ruwayda sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor 1112-LU-16012015-0019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 19 Januari 2015, menjadi Faiqatus Salwa pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil atau pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 oleh Ranga Lukita Desnata, S.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 15/Pdt.P/2020PN Skm, tanggal 02 Juni 2020. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh M Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

d.t.o

M. Ihsan, S.H.

Hakim

d.t.o

Ranga Lukita Desnata, S.H.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue

**ZULKHAIRI, SH.,**

NIP. 19690410 199403 1 006

Halaman 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 275.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Leges	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 411.000,00

Terbilang (empat ratus sebelas ribu rupiah)